

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT* (KONVENSI ILO
MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RAUDATUL AINI
D1A016268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN *ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT* (KONVENSI ILO
MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)**



Oleh :

RAUDATUL AINI
D1A016268

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,


Lalu Adi Adha, SH., MH
NIP.19741224 200501 1 001

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 1999
TENTANG PENGESAHAN ILO CONVENTION NO.138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT (KONVENSI ILO
MENGENAI USIA MINIMUM UNTUK DIPERBOLEHKAN BEKERJA)**

**RAUDATUL AINI
D1A016268**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja anak berdasarkan konvensi ILO nomer 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk di perbolehkan bekerja dan untuk mengetahui apakah undang-undang konvensi yang di sahkan oleh konvensi ILO sudah sesuai / atau selaras dengan Undang-Undang Nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaimana yang diketahui batas usia minimum yang di pebolehkan untuk anak bekerja tidak boleh kurang dari 18 tahun, kecuali untuk pekerjaan ringan yaitu 15 tahun. Hal itu di atur dalam UU Nomer 20 tahun 1999 tentang Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan di atur dalam pasal 68 UU Nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Kata Kunci: konvensi ILO, batas usia minimum, pekerja anak.

***JURIDICAL REVIEW OF LAW NO. 20 OF 1999 CONCERNING THE
RATIFICATION OF THE ILO CONVENTION NO. 138 CONCERNING
MINIMUM AGE FOR ADMISSION TO EMPLOYMENT***

ABSTRAK

This research aims to find out what the legal protection of child labour based on the convention ILO Number 20 of 1999 concerning minimum age for admission to employment and what the convention laws that are ratified by the ILO conventions are in accordance with / or in line with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The method of this research is normative legal research. The result of this research is that the minimum age allowed for working children should not be less than 18 years old, except for light work which is 15 years old. These provisions are regulated in the Law Number 20 of 1999 concerning ILO Convention concerning Minimum Age For Admission To Employment and in Article 68 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

Key Words: ILO Convention, Minimum Ages, Child Labour

I. PENDAHULUAN

Istilah Negara hukum baru dikenal pada abad XIX tetapi banyak konsep Negara Hukum telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Pemerintah berdasarkan hukum yaitu suatu prinsip di mana menyatakan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dan bahwa semua warga Negara tunduk kepada hukum dan berhak atas perlindungannya secara sederhana supermasi hukum bisa dikatakan bahwa kekuasaan pihak yang kuat diganti dengan kekuasaan berdasarkan keadilan dan rasional.¹

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat Peraturan Perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain pengaturan pekerja berdasarkan UUD 1945, konvensi ILO No. 138, Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2000 tentang pelanggaran dan tindakan segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention No, 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)”**. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian

¹ Makalah Negara Hukum dan HAM, www.kompasiana.com/amp/eganurfadillah5648/5c0df4e3ab12ae7109081b55/makalah-negara-hukum-dan-ham, diakses pada tanggal 14 maret 2020, jam 20.54, WITA.

² Husnul Khotimah, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2018), hlm. 2.

terkait bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No, 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dan sinkronisasi Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No, 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No, 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dan untuk mengetahui sinkronisasi Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No, 138 *Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, dan menggunakan tiga macam metode pendekatan, yaitu PendekatanPerundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*).³

³ Dr. Joenardi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cet 2, PenadaMedia Group, Depok, 2018

II. PEMBAHASAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak berdasarkan UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No, 138 Concerning Minimum Age for Admission To Employment* (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja)

Perlindungan Hukum

(1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum ini dilakukan dengan mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.⁴

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan hukum preventif ini adalah dengan memberlakukan peraturan yang mewajibkan anak untuk belajar pada usia tertentu sehingga dalam hak-hak moral anak, hal ini tentu perlu diimbangi dengan tersedianya fasilitas serta sarana dan prasarana belajar yang memadai. Pemerintah juga harus memberikan program sekolah gratis dan beasiswa bagi anak yang tidak sekolah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 usia minimum untuk di perbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari 18 tahun yang karena hal tersebut dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

⁴Fatya, *perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam hukum positif Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017), hlm. 32.

(2) Perlindungan hukum represif

Merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan melalui peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan administrasi Negara. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu⁵.

Dalam menerapkan perlindungan hukum represif, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan norma kerja terhadap pekerja anak yaitu salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-Undang tersebut diatur batasan-batasan dan syarat-syarat bagi anak yang bekerja untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri.⁶ Perlindungan hukum pekerja anak juga di atur dalam UU RI No.1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Child Labour* atau Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja terburuk Pada Anak. Dan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* atau Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan bekerja.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138

Pemerintah telah meratifikasi beberapa konvensi internasional terkait dengan perlindungan terhadap pekerja anak. Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun

⁵ Fatya, *perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam hukum positif Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017), hlm. 37.

1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* atau *Konvensi ILO No. 138 Tahun 1999 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan bekerja* yaitu sebagai berikut⁷ :

- a. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku disemua sektor yaitu 18 (lima belas) tahun.
- b. Negara Anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menetapkan kebijakan nasional untuk menghapuskan praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- c. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- d. Negara ILO yang mengesahkan Konvensi ini wajib menetapkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, aturan mengenai jam kerja dan menetapkan hukuman atau sanksi guna menjamin pelaksanaannya.
- e. Negara anggota ILO yang menegaskan Konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

Perlindungan norma kerja terhadap pekerja anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang *Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja*, pada:

“Pasal 7 ayat 1 dan 2 bukan hanya mengizinkan dipekerjakan atau bekerjanya orang-orang berusia 13 (tiga belas) tahun, tetapi dalam Pasal 3 Ayat 1 dan 3 memperbolehkan orang muda berusia 15 (lima belas) tahun ke atas bekerja setelah konsultasi dengan organisasi pengusaha dan buruh yang bersangkutan (jika ada), dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral orang muda yang bersangkutan cukup dilindungi dan bahwa orang muda itu telah menerima

⁷ Ni putu Noni Suharyanti dan Kadek Endra setiawan, *fenomena Pekerja Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar), hlm. 236. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/332/323/&ved=2ahUKEwjCz7jM3trpAhW> diakses pada tanggal 22 Juni 2020 jam 13.20 WITA.

pelajaran atau latihan kejuaraan khusus mengenai cabang kegiatan yang bersangkutan”

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk:⁸

- a. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial (pasal 68 dan 69 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003);
- b. Untuk mengembangkan bakat dan minat.
Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat:
 - 1) Dibawah pengawasan langsung orang tua/wali;
 - 2) Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
 - 3) Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
(Pasal 71 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003)
- c. Khususnya bagi anak yang berusia minimum 14 tahun. Untuk pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya membolehkan mempekerjakan anak-anak selain untuk pekerjaan ringan bagi anak berusia antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun adalah untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai berikut. Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 hanya memperbolehkan mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Penjelasan Pasal 71 ayat 1 memberi penjelasan bahwa ketentuan ini adalah untuk melindungi anak agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.⁹

⁸ Hardijin Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan, Cet 2*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 77.

⁹ Ibid., hlm. 78.

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Pasal 21 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental”.

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Berbicara mengenai perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya. Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut.¹⁰

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Konvensi Hak Anak

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan

¹⁰Ramzi Muhammad Farhan, *Perlindungan Pekerja Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2017, hlm. 44.

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹¹

Sinkronisasi Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No, 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja) dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Batas Usia Minimum Anak Untuk Diperbolehkan Bekerja menurut Konvensi ILO dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 3 Konvensi ILO Nomor 138 pemerintah Indonesia menyatakan bahwa batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yaitu tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) tahun, itu termasuk dalam pekerjaan ringan. Lebih lanjut Konvensi ILO Nomor 138 Pasal 3 ayat 1 mengatur mengenai batas usia minimum untuk melakukan pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan, keselamatan, kesehatan dan moral anak muda yakni tidak boleh kurang dari 18 tahun.

Sedangkan dalama Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah 18 tahun usia minimum yang diperbolehkan

¹¹ Ibid., hlm. 47

pemerintah untuk bekerja¹². Dan untuk pekerjaan ringan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.¹³

Pasal yang dinyatakan sinkron yaitu mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan ringan terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan (3) dan pasal 3 ayat (2) sedangkan batas usia minimum untuk anak diperbolehkan bekerja dalam jenis pekerjaan berat yaitu terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Konvensi ILO No. 20 tahun 1999 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu terdapat pada Pasal 68 untuk usia minimum yang diperbolehkan bekerja pada pekerjaan ringan dan Pasal 69 untuk usia minimum diperbolehkan bekerja pada pekerjaan berat. Sedangkan mengenai Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk anak usia minimum yang diperbolehkan yaitu diatur pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Konvensi ILO No.20 tahun 1999 dengan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

¹² *Usia Minimum Pekerja Anak di Indonesia*, <http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak> diakses pada tanggal 25 juni 2020 jam 18.10 WITA.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB X, Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan, Paragraf 2.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya anak tidak boleh bekerja sehingga anak yang bekerja diatur dalam beberapa undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *Convention* ILO No. 138 *Concerning minimum Age For Admission To Employment* atau Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan bekerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yaitu berupa Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.
2. Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja yang disetujui pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasi, menetapkan batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Konvensi tersebut selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menegakan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak dasar anak dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Saran

Guna melengkapi penelitian ini, maka saran oleh penyusun sebagai berikut yaitu:

1. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat khususnya dalam pekerja anak akan pentingnya perlindungan hukum hak-hak anak sebagai pekerja sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga masyarakat, khususnya untuk orangtua agar lebih mengarahkan anaknya untuk belajar dengan baik.
2. Diperlukan kecermatan serta ketelitian dalam pemeriksaan pada pelanggaran mempekerjakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Joenardi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum.,
Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cet 2, PenadaMedia Group, Depok,
2018.

Fatya, *perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam hukum positif Indonesia*, (Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017),

Hardijin Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet 2, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011,

Ramzi Muhammad Farhan, *Perlindungan pekerja anak berdasarkan hukum positif Indonesia*,
(skripsi fakultas hukum universitas mataram 2017),

A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BAB X,
Perlindungan, Pengupahan Dan Kesejahteraan, Paragraf 2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138
Concerning Minimum Ade For Admission To Employment atau Konvensi ILO mengenai
Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja

B. Internet

Ni putu Noni Suharyanti dan Kadek Endra setiawan, *fenomena Pekerja Anak Ditinjau dari
Perspektif Hak Asasi Manusia*, (fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar),
hlm. 236. [http://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/332/323/&ved=2ahUKEwjCz7j
M3trpAhW](http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/332/323/&ved=2ahUKEwjCz7jM3trpAhW) diakses pada tanggal 22 Juni 2020 jam 13.20 WITA.

Makalah Negara Hukum dan HAM,
[www.kompasiana.com/amp/eganurfadillah5648/5c0df4e3ab12ae7109081b55/makalah-
negara-hukum-dan-ham](http://www.kompasiana.com/amp/eganurfadillah5648/5c0df4e3ab12ae7109081b55/makalah-negara-hukum-dan-ham), diakses pada tanggal 14 maret 2020, jam 20.54, WITA.

Husnul Khotimah, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur
Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram
Tahun 2018).

Usia Minimum Pekerja Anak di Indonesia, [http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-
saat-bekerja/pekerja-anak](http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pekerja-anak) diakses pada tanggal 25 juni 2020 jam 18.10 WITA.